

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM JUAL BELI KOTORAN HEWAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa'* yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surah Yusuf :

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ خَسٍ

Artinya: “Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah⁵⁴” (QS, Yusuf: 20)

Kata *Syarauhu* pada ayat ini berarti “mereka menjualnya”, kendati *syira'* (kata akar dari *syarau*) kerap diartikan beli. Kata *isyтира'* dan *ibtiya'* juga sama-sama berlaku bagi aktivitas pembeli dan penjual secara bahasa. Namun, kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) menjadikan kata *bay'* khusus untuk penjual, yakni mengeluarkan sesuatu dari kepemilikan, dan menjadikan kata *syira'*, *isyтира'* dan *ibtiya'* khusus untuk aktivitas pembeli, yakni memasukkan sesuatu ke dalam kepemilikan.⁵⁵

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 344

⁵⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Nabhani Idris, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet. ke-1, Jilid 3, h.263

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksudkan dengan jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meredhai atau pemindahan kepemilikan dengan bentuk yang diizinkan.⁵⁶

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul atau *mua'athaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.⁵⁷

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga,

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syaquinadan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. ke-1, Jilid 5, h.34.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.⁵⁸

Dapat dipahami bahwa dalam transaksi jualbeli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menyerahkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda-benda seperti *alcohol*, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dianggap batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasad* (rusak).⁵⁹

Maksud dari *maal* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *op-cit*, h 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebahagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut. Prof. Ahmad Mustafha al-Zarqa' mengkritik definasi *maal* diatas, lalu menggantikan dengan definasi lain, yaitu *maal* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk *maal* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqh, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya. Karena itu yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan sunnah, serta ijma'..

Adapun dalil al-Qur'an, firman Allah,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁶⁰
(QS. al-Baqarah : 275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *op-cit*, h.65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat"⁶¹ (QS. al-Baqarah : 198)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"⁶² (QS an-Nisa': 29)

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwa Nabi saw. pernah ditanya,"Pekerjaan apa paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diterima" (HR. al-Bazzar dan dinilai shahih oleh Hakim).⁶³

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi

⁶¹ Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 44

⁶² Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 118

⁶³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), cet. ke-1, h. 329

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang haram, seperti riba, penipuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal lainnya, berupa memakan harta manusia dengan bathil.⁶⁴

Rasulullah saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: “Dari Abi Said dari Nabi saw bersabda “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur) dan para syuhada,⁶⁵” (HR. Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan)

Terakhir, dalil dari ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan, “Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau

⁶⁴ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jilid 4, h..225

⁶⁵ Imam Tarmidzi, *Sunan al-Tarmidzi*, (Mesir: Pustaka Mustafa, 1975) Jilid 3, h.507

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh dua pihak masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuklah dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah Taala sebagaimana yang telah difirmankan di dalam ayat al-Quran yang telah dijelaskan di atas.⁶⁶

B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

1. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁶⁷

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu seperti berikut.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h 26.

⁶⁷ *Ibid*, h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang seperti di atas, termasuk syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga sebagaimana berikut :

1. Akad (ijab kabul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. *Ma'kud alaih* (objek akad).⁶⁸

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya, ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Rasulullah Saw bersabda :

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), cet ke-9, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ»

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai.”⁶⁹ (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

Artinya: Saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata “Rasulullah saw bersabda sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”⁷⁰, (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah)

Jual beli yang menjadi kebiasaan misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut fatwa ulama’ Syafi’iyah, yaitu Imam al’Nawawi dan ulama muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul seperti membeli sebungkus nasi.⁷¹

2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan,

⁶⁹ Imam Abu Dawud, *op-cit*, h. 273

⁷⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (tt : Darul Ihya’ Kitab al-Arabi, th) Jilid 2, h. 737

⁷¹ Hendi Suhendi, *op-cit*, h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

1. Syarat Orang yang Melakukan Akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayyiz*. Akad orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.

Akad anak kecil yang *mumayyiz* sah, tetapi bergantung pada izin walinya, apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat.⁷²

Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari satu pihak lain. Kecuali ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua pihak.⁷³

2. Syarat Barang Yang Diakadkan

- a. kesucian barang

⁷² Sayyid Sabiq, *op-cit*, h.37

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h.59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang yang ditransaksikan harus suci. Dalilnya adalah hadits Jabir bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda dalam peristiwa pembukaan kota mekah,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «فَاتَلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا» ،

Artinya: *Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: “Ya Rasulullah bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karna ia di pergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerang oleh manusia?” Beliau menjawab :”Ia adalah haram”, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda saat ini mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya.*⁷⁴ (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar’i dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka boleh memperjualbelikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula boleh menjualbelikan segala sesuatu yang najis dan dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak yang najis untuk

⁷⁴ Imam Muslim, *op-cit*, h. 1207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara makan.⁷⁵

b. Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus bermanfaat. Tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular atau tikus kecuali apabila bisa dimanfaatkan. Boleh memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjualbelikan macan, singa dan binatang bisa digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh memperjualbelikan burung beo, burung merak dan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak bisa dimakan karena menikmati suaranya dan memandangnya adalah suatu yang mubah.

Tidak boleh menjualbelikan anjing karena Rasulullah saw melarangnya. Ini berlaku pada selain anjing yang terdidik dan boleh dipelihara seperti anjing penjaga dan anjing ladang.⁷⁶

c. Kepemilikan Orang yang berakad atas barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang berakad atau mendapatkan izin dari pihak pemilik. Apabila

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *op-cit*, h.39

⁷⁶ *Ibid*, h. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin maka ini dianggap sebagai transaksi fudhuli.

Fudhuli adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnnya. Contohnya suami menjual apa yang dimiliki oleh isterinya tanpa izin sang isteri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian.

Akad fudhuli dianggap sebagai akad yang sah hanya saja pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya. Apabila si pemilik memberikan izin maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akad tersebut batal.⁷⁷

d. Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk dijualbelikan. Misalnya, ikan di dalam air.

Yang juga termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung yang lepas dan tidak biasa pulang ke sangkarnya pada malam hari, jual beli ini tetap tidak sah menurut mayoritas ulama kecuali lebah, karena Rasulullah saw melarang seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya.

⁷⁷ *Ibid*, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pengetahuan tentang barang.

Masing-masing dari barang yang dijual dan penukar harus diketahui. Apabila keduanya tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui sebagaimana dalam jual beli barang maka jual beli tidak sah karena di dalamnya terletak ketidakjelasan.

Untuk mengetahui barang yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun kuantitasnya tidak diketahui, sebagaimana dalam jual beli barang tanpa ditimbang atau ditakar. Adapun barang yang ada dalam tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh kedua orang yang berakad, sementara penukar juga wajib diketahui ciri-ciri, kuantitas dan batas waktunya.

Manakala tentang jual beli barang yang tidak ada di majelis akad, jual beli barang yang akan menimbulkan kesulitan atau kerugian apabila dilihat dan jual beli barang tanpa ditimbang masing-masing mempunyai hukum-hukum tertentu.

f. Telah diterimanya barang yang dijual.

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah pertukaran. Tentang hal itu terdapat perincian yang akan kita jelaskan sebagai berikut.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, h.42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boleh menjual warisan, wasiat, titipan, dan segala sesuatu yang dimiliki dengan selain pertukaran, baik sebelum diterima maupun setelahnya.

Orang yang membeli sesuatu boleh menjualnya kembali, menghibahkannya, atau melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat setelah menerimanya. Adapun sebelum dia menerimanya, dia boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat selain penjualan.

Semua tindakan selain penjualan sah karena pembeli telah memiliki barang yang dibelinya begitu akad diadakan. Dan diantara haknya adalah memperlakukan apa yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya.

Sementara penjualan sebelum barang diterima tidak sah karena bisa jadi barang tersebut rusak di tangan penjual pertama. Dengan demikian, ini adalah jual beli yang tidak jelas, sedangkan jual beli yang tidak jelas tidak sah. Sama saja apakah yang dijualbelikan adalah barang yang diam (tanah, rumah, kebun dan pohon) maupun barang yang bergerak. Dan, sama saja apakah kuantitas barang tersebut diketahui maupun tidak. Dalilnya adalah riwayat Hakim bin Hizam. Dia berkata,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: (إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)

Artinya: *Dia berkata “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan berbagai jual beli, Apa yang halal bagiku di antaranya dan apa yang haram?” Beliau bersabda “Apabila kamu membeli sesuatu maka jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya.”*⁷⁹ (HR. Hakim Bin Hizam)

C. Tinjauan Umum Tentang Najis

1. Pengertian Najis

Maksud dari najasah secara bahasa berarti kotoran. Maksudnya adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki tabiat yang benar dan menjaga diri agar tidak tercemar dengannya. Mereka akan mencuci pakaian dan badan mereka jika terkena najis itu, seperti tinja atau kencing.

Sedangkan dalam istilah fuqaha’, *najasah* adalah sesuatu yang berlawanan dengan *thaharah*. Benda-benda disifati bahwa dia adalah najis hakiki sedangkan manusia disifati najis hukmi (secara hukum). Oleh sebab itulah, diharuskan untuk berwudhu’ dan mandi.⁸⁰

Seorang muslim harus berusaha menjauhkan diri dari najis dan mencuci apa yang terkena olehnya.⁸¹ Allah swt. berfirman :

⁷⁹ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kaherah: Darul Hadis, 1995) Jilid 3, h.402

⁸⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, alih bahasa oleh Samsom Rahman, (Jakarta

Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006) cet. ke-1, h 13

⁸¹ Sayyid Sabiq, *op-cit*, h 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Dan pakaianmu bersihkanlah”⁸² (QS, al-Mudaththir : 4)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”⁸³ (QS, al-Baqarah : 222)

2. Jenis-Jenis Najis

Najis terbagi kepada dua jenis, yaitu najis haqiqi dan najis hukmi. Dari segi bahasa, najis haqiqi ialah benda-benda yang kotor seperti darah, air kencing dan kotoran. Menurut syara', ia adalah segala kotoran yang menghalangi solat. Najis hukmi pula ialah najis yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan yang menghalangi sahnya solat. Najis ini mencakup hadats kecil yang dapat dihilangkan dengan wudhu dan hadats besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Najis haqiqi terbagi kepada beberapa jenis yaitu mughallazhah (berat), mukhaffafah (ringan), najis yang keras, najis yang cair, najis yang dapat dilihat dan najis yang tidak dapat dilihat.⁸⁴

Najis mempunyai dua cabang masalah yaitu najis yang disepakati dan yang diperselisihkan oleh ulama'.

⁸² Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 983

⁸³ Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 50

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h 250-251

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Najis yang disepakati oleh ulama' mazhab.

1. Babi

Babi adalah najis meskipun disembelih secara syara', karena ia dihukumi sebagai najis 'ain (najis pada dirinya) melalui nash Al-Quran. Maka daging dan juga semua bagian badannya seperti bulu, tulang dan kulit dihukumi najis meskipun kulitnya disamak.

2. Darah

Darah manusia selain darah orang mati syahid dan darah binatang selain binatang laut, yang mengalir keluar dari tubuhnya baik semasa hidupnya ataupun sesudah matinya, jika memang ia mengalir banyak, maka darah tersebut dihukumi najis. Oleh sebab itu, darah orang yang mati syahid selama darahnya masih berada di badannya tidaklah termasuk najis.⁸⁵

Darah yang dimaksudkan di sini adalah mencakup darah yang mengalir (*mashfah*) seperti darah yang mengalir ketika binatang disembelih, dan darah haidh. Namun begitu, hukum darah yang sedikit adalah tidak najis.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *op-cit*, h 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Air kencing, muntah dan kotoran manusia.

Semuanya dihukumi najis kecuali air kencing anak-anak lelaki yang masih menyusu. Karena menurut pendapat ulama' mazhab syafi'i dan hambali cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkan air ke atasnya saja. Air kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya, kotoran dan juga muntah binatang juga dihukumi najis.

4. Arak

Arak adalah najis menurut pendapat kebanyakan fuqaha' berdasarkan firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸⁷ (QS. al-Ma'idah : 90)

Namun terdapat sebagian ahli hadits yang menyatakan bahwa ia adalah bersih. Arak menurut pendapat jumbuh ulama dan pendapat mu'tamad dari kalangan ulama Mazhab Hanafi adalah mencakup semua cairan yang memabukkan.⁸⁸

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 172

⁸⁸ Wahbah al-zuhaili, *op-cit*, h.253.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nanah.

Nanah ialah sejenis darah yang rusak yang tidak bercampur dengan darah biasa yang tidak rusak. Ia adalah najis karena pada asalnya ia adalah darah yang berubah. Begitu juga ash-Shadid, yaitu sejenis cairan yang bercampur dengan darah. Kedua-duanya dihukumi najis jika kadarnya banyak dan dimaafkan jika hanya sedikit.

5. Air madzi dan Wadi.

Madzi adalah cairan berwarna putih yang keluar tanpa memuncrat pada saat memuncaknya nafsu seseorang, ataupun ketika ia teringat aktivitas persetubuhan. Ia dihukumi najis karena terdapat perintah membasuh dzakar dan perintah berwudhu dalam hadits riwayat Ali r,a,:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ» ، أَخْرَجَاهُ، وَلِمُسْلِمٍ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ»

Artinya: “Saya adalah lelaki yang kuat keluar madzi, saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah saw, lalu saya menyuruh al-Miqdad ibnul Aswad bertanya kepada beliau. Dia pun bertanya dan Rasul menjawab, diwajibkan berwudhu,” Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, “Hendaklah membasuh zakarnya dan hendaklah berwudhu⁸⁹”

⁸⁹ Asy-Syaukani, *Nailul Athar*, (Mesir: Darul Hadis, 1993), Jilid 1, h.72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wadi pula ialah air putih yang keluar setelah kencing ataupun ketika menanggung sesuatu yang berat. Ia juga dihukumi najis karena ia keluar bersama-sama air kencing ataupun sesudahnya. Oleh sebab itu, ia dihukumi sama seperti air kencing.

6. Daging bangkai binatang darat yang darahnya mengalir.

Yang dimaksudkan dengan binatang tersebut adalah segala jenis binatang darat baik yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak seperti anjing, kambing, kucing, burung-burung kecil dan seumpamanya. Kulit bangkai yang belum disamak juga disamakan hukumnya yaitu masuk dalam kategori najis, ini adalah menurut pendapat Mazhab Hanafi. Ulama selain mereka mengatakan bahwa semua bagian bangkai selain mayat manusia seperti tulang, bulu, dan lainnya dihukum najis karena setiap bagian itu merupakan yang hidup (sebelum ia menjadi bangkai).

7. Daging dan susu binatang yang tidak boleh dimakan.

Daging binatang yang tidak boleh dimakan dan juga susunya dihukumi najis, karena susu itu berasal dari dagingnya. Oleh sebab itu, ia mengikut hukum dagingnya.

8. Bagian anggota yang terpisah.

Yang dimaksudkan bagian anggota yang terpisah ataupun yang terputus dari badan binatang semasa masih hidup, seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan dan ekor atau punggungnya, kecuali bulu dan seumpamanya. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.,

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو أي المقطوع ميت

Artinya : “Bagian mana pun dari badan binatang yang terputus atau terpotong ketika ia masih hidup, maka ia dianggap sebagai bangkai⁹⁰.”(HR. Al-Hakim)

b. Najis yang diperselisihkan oleh ulama.

1. Anjing

Menurut pendapat ashah dari kalangan ulama Mazhab Hanafi, anjing bukanlah najis ain karena ia berguna untuk penjagaan dan buruan, tidak seperti babi di mana ia adalah najis ain karena huruf ha’ yang terdapat dalam surah al-An’am ayat 145 ditujukan kepadanya (babi). Mulut, air liur, kotoran anjing saja yang dihukumi najis. Namun semua bagian badanya yang lain tidak dapat diqiyaskan dengan mulutnya. Oleh sebab itu, tempat yang dijilat anjing mestilah dibasuh sebanyak tujuh kali, karena Nabi Muhammad saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتَّرَابِ

⁹⁰ Shan’ani, *Subulus Salam*, (tt: Dar Al-Hadis) Jilid 1, h.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw berkata “Bejana salah seorang dari kamu yang dijilat anjing menjadi bersih jika dibasuh sebanyak tujuh kali, dan basuhan yang pertama dengan tanah⁹¹.”*(HR. Imam Ahmad dan Muslim)

Ulama Mazhab Maliki berkata bahwa semua najing baik yang boleh digunakan untuk penjaga dan buruan ataupun yang tidak boleh, hanya jilatannya saja yang wajib dibasuh sebanyak tujuh kali secara ta’abbudi. Ini adalah menurut pendapat yang masyur dari kalangan mereka. Sehingga, tidak wajib membasuh sebanyak tujuh kali apabila anjing itu hanya memasukkan kakinya ataupun memasukkan lidahnya kedalam suatu bejana air, tapi tanpa menggerakkannya ataupun tanpa jatuh air liurnya.

Ulama mazhab Syafi’i dan Hambali berkata bahwa anjing, babi, dan keturunan yang lahir dari keduanya, termasuk kotoran dan keringatnya adalah najis ain. Oleh sebab itu, apa saja yang disentuh oleh binatang itu hendaklah dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya adalah dengan debu. Karena, hukum najisnya mulut anjing telah ditetapkan berdasarkan nash hadits yang telah lalu.⁹²

2. Bangkai binatang air dan binatang yang tidak berdarah mengalir.

Semua ulama mazhab bersepakat bahwa bangkai binatang

⁹¹ Imam Muslim. *op-cit*, h.234

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h.254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air seperti ikan dan binatang laut yang lain adalah bersih, karena Nabi Muhammad saw bersabda,

أَجَلٌ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ السَّمَكُ وَالْجُرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: “Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, ikan dan belalang, hati dan limpa.”⁹³ (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Para fuqaha’ berselisih pendapat mengenai bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Perbincangan mereka adalah sebagai berikut.

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa kematian seekor binatang yang hidup di dalam air, maka ia tidak menyebabkan air itu menjadi najis seperti ikan, katak, dan ketam yang mati dalam air. Tetapi daging bangkai binatang yang berdarah mengalir dan juga kulitnya sebelum disamak adalah najis. Binatang apa saja yang darahnya tidak mengalir, jika jatuh ke dalam air, maka ia tidak menyebabkan air itu menjadi najis seperti keping, lalat, kala jengking dan seumpamanya.

Oleh sebab itu, jelas bahwa bangkai binatang air dan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir adalah suci menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi. Begitulah juga menurut

⁹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op-cit*, h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat ulama Mazhab Maliki mengenai hukum bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, semuanya adalah bersih.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa bangkai ikan, belalang, dan seumpamanya yang dari jenis binatang laut adalah suci. Tetapi, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, kepinding, kumbang, kala jengking, lipas dan semacamnya dihukumi najis menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi. Bangkai binatang laut yang hidup di darat seperti katak, buaya, dan ular adalah najis menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali.⁹⁴

3. Bagian-bagian bangkai yang keras yang tidak mengandung darah

Bagian-bagian tersebut adalah seperti tanduk, tulang, gigi, termasuk juga gading gajah, semua jenis kuku dan juga termasuk juga semua jenis bulu dan rambut, urat putih dan juga *al-infihah* (semua yang keluar dari perut anak kambing yang berumur setahun lalu diperas dan dimasukkan ke dalam susu dan ia mengembang seperti keju) semua ini dihukumi bersih menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi.

Jumhur ulama selain ulama Mazhab Hanafi berkata semua bagian badan bangkai adalah najis, termasuk *al-infihah* dan juga susu kecuali menurut pendapat ulama Mazhab Syafi'i jika

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h. 255

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya diambil dari anak yang sedang menyusui. Karena setiap bagian bangkai adalah tempat keberadaan nyawa. Namun ulama Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa bulu bangkai adalah bersih. Kesimpulannya adalah para fuqaha' selain ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis bulu bangkai adalah suci.⁹⁵

4. Kulit bangkai

Ulama' Mazhab Maliki dan Hambali dalam pendapat yang terkuat di kalangan mereka mengatakan bahwa kulit bangkai adalah najis, baik sesudah disamak ataupun sebelumnya, karena ia adalah bagian dari bangkai. Oleh sebab itu, ia menjadi haram berdasarkan firman Allah swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ....

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai....⁹⁶”. (QS Al-Maa'idah : 3)

Ulama' Mazhab Hanafi dan Syafi'i berkata bahwa semua kulit yang najis karena menjadi bangkai atau sebab lainnya seperti karena binatang tersebut termasuk binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya maka kulitnya dapat menjadi bersih apabila disamak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw,

⁹⁵ *Ibid*, h. 257

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *op-cit*, h. 153

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ

Artinya: *Dari Abdillah bin Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda “Jika suatu kulit itu disamak, maka ia akan menjadi bersih⁹⁷”* (HR. Imam Muslim)

5. Air kencing anak-anak lelaki yang belum memakan apa pun kecuali susu.

Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali memutuskan bahwa apa saja yang terkena najis air kencing ataupun muntah anak lelaki yang belum memakan apa pun maka untuk membersihkannya adalah dengan cara memercikkan air ke tempat tersebut.

Ali r.a menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

Artinya: *“Kencing anak kecil perempuan harus dicuci, sedangkan kencing anak kecil laki-laki hanya dipercikkan⁹⁸”* (HR Abu Dawud)

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki menegaskan bahwa air kencing ataupun muntah anak lelaki dan juga perempuan adalah najis dan semuanya wajib dibasuh. Hal ini berdasarkan keumuman

⁹⁷ Imam Muslim, *op-cit*, h.277

⁹⁸ Asy-Syaukani, *op-cit*, h.65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud dari beberapa buah hadits yang menyuruh agar semua jenis air kencing dibasuh. Di antaranya adalah sebuah hadits ini,

استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه

Artinya: “Basuhlah air kencing, karena kebanyakan adzab kubur itu datang darinya.”⁹⁹(HR Anas, Abu Hurairah dan Ibnu abbas)

6. Air kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya.

Ada dua kecenderungan di kalangan ahli fiqih mengenai masalah ini. Salah satunya mengatakan bahwa ia bersih, dan yang satu lagi mengatakan bahwa ia adalah najis. Kecenderungan pertama didukung oleh ulama Mazhab Maliki dan Hambali dan pendapat yang kedua didukung oleh ulama Mazhab Hanafi dan Syafi’i.

Ulama Mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan seperti unta; lembu, kambing, ayam, merpati dan semua jenis burung adalah bersih. Dalil yang menunjukkan bersihnya air kencing dan kotoran itu ialah berdasarkan hadits ini,

عن أنس بن مالك أن رهطاً من عُكْلٍ أو قال: عُرَيْبَةَ، قدموا، فاجتوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا، فيشربوا من أبوالها وألبانها.

⁹⁹ Ibid, h.122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Anas r.a berkata, "Ada orang-orang dari kabilah Ukal dan Urainah datang ke Madinah tapi setiba di sana mereka masuk angin dan sakit perut. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk meminum susu dan air kencing unta yang sudah bisa diperas susunya¹⁰⁰."*(HR. Bukhari dan Muslim)

Manakala ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi berkata bahwa air kencing, muntah dan juga kotoran binatang ataupun manusia adalah najis, karena terdapat perintah dari Nabi Muhammad saw supaya air dicurahkan ke atas air kencing orang Arab badwi yang kencing dalam masjid, dan juga karena sabda Rasul dalam hadits yang berkaitan dengan dua buah kubur,

أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول

Artinya: *"Adapun salah seorang dari keduanya ialah karena ia tidak membasuh air kencingnya.¹⁰¹"*(HR. Bukhari dan Muslim)

7. Air Mani.

Air mani ialah air yang keluar ketika kenikmatan jimak memuncak. Apabila air mani tersebut adalah mani manusia maka terdapat dua pendapat mengenai hukum najis atau bersihnya. Tetapi jika ia mani binatang, maka menurut pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Maliki ia adalah najis. Ulama Mazhab Hanafi juga berpendapat apabila mani itu dari binatang boleh dimakan maka hukumnya adalah bersih. Menurut pendapat mazhab Syafi'i

¹⁰⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (tt: Darul Thauqul Najah, 2001) , Jilid 8, h.163

¹⁰¹ Ash-Shan'ani, *op-cit*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air mani binatang selain anjing dan babi dan gabungan dari salah satunya adalah bersih.

Adapun air mani manusia, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa air mani itu najis dan bekasnya wajib dibasuh. Namun, mereka mengatakan wajib dibasuh ketika mani itu masih basah. Apabila ia sudah kering di atas pakaian, maka cukup dikeruk saja. Dalil mereka ialah hadits riwayat Aisyah,

عَنْ عَائِشَةَ كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ - يَابِسًا، وَأَغْسَلَهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا

Artinya: “*Saya pernah menggosok-gosok (mengeruk) air mani yang melekat pada pakaian Rasulullah saw. ketika ia sudah kering, dan saya membasuhnya ketika ia masih basah atau lembap*¹⁰².” (HR. Abu Dawud)

Menurut pendapat yang azhar dari kalangan ulama Mazhab Syafi’i dan juga pendapat ulama Hambali, bahwa air mani adalah bersih, tetapi disunnahkan membasuhnya, ataupun mengeruknya jika ia adalah air mani lelaki. Ini adalah berdasarkan kepada hadits riwayat Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ

¹⁰² Imam Abu Dawud, *op-cit*, Jilid 1, h. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Bahwanya dia pernah menggosok air mani yang terdapat pada pakaian Rasulullah saw. kemudian Rasul menunaikan solat dengan pakaian itu*¹⁰³.”(HR al-Jamaah)

Air mani adalah berbeda dengan air kencing dan air madzi, karena ia merupakan unsur awal kewujudan manusia. Imam al-Syaukani menjelaskan tentang najisnya air mani ini, “Sebenarnya air mani itu adalah najis yang dapat dibersihkan dengan salah satu cara yang telah ditetapkan yaitu dengan membasuh, mengusap, ataupun mengeruknya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, beliau sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa air mani adalah bersih, agar kita tidak terpaksa mengatakan bahwa asal usul manusia itu daripada najis, di samping pendapat ini juga akan memberi kemudahan kepada manusia. Namun begitu menghilangkan bekasnya adalah sunnah karena mematuhi sunnah Nabi Muhammad saw.¹⁰⁴

¹⁰³ Asy-Syaukani, *op-cit*, Jilid 1, h. 74

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h. 263